



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 464 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGINPUT DATA APARATUR SIPIL NEGARA DI SATUAN
KERJA PERANGKAT KABUPATEN PADA KEGIATAN PENERAPAN APLIKASI
E-KEURANI DAN PENGELOLAAN INFORMASI SERTA PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Penerapan Aplikasi E-Keurani dalam Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu dilakukan input data secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penginput Data Aparatur Sipil Negara di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Kegiatan Penerapan Aplikasi E-Keurani dan Pengelolaan Informasi serta Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penginput Data Aparatur Sipil Negara di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Kegiatan Penerapan Aplikasi E-Keurani dalam Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut "Tim Penginput Data ASN" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran

- KEDUA : Tim Penginput Data ASN bertugas :
- a. melakukan pemutakhiran data-data kepegawaian setiap terjadinya mutasi pegawai;
 - b. mempersiapkan laporan hasil proses pemutakhiran data dan sistem informasi kepegawaian terintegrasi kepada pimpinan dan/atau instansi terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penginput Data ASN bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Juli 2020

BUPATI BIREUEN, P.-



MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 464 TAHUN 2020
TANGGAL 20 JULI 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGINPUT DATA APARATUR SIPIL NEGARA
DI SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PADA KEGIATAN PENERAPAN
APLIKASI E-KEURANI DAN PENGELOLAAN INFORMASI SERTA PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Operator	200.000,-	
2.	Pelaksana pada Sekretariat DPRK	Operator	200.000,-	
3.	Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Bireuen	Operator	200.000,-	
4.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Operator	200.000,-	
5.	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Operator	200.000,-	
6.	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator	200.000,-	
7.	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Operator	200.000,-	
8.	Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator	200.000,-	
9.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Operator	200.000,-	
10.	Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Operator	200.000,-	
11.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Operator	200.000,-	
12.	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operator	200.000,-	
13.	Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Operator	200.000,-	

1	2	3	4	5
15.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Operator	200.000,-	
16.	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator	200.000,-	
17.	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Operator	200.000,-	
18.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Operator	200.000,-	
19.	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Operator	200.000,-	
20.	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator	200.000,-	
21.	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Operator	200.000,-	
22.	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Operator	200.000,-	
23.	Pelaksana pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	Operator	200.000,-	
24.	Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan	Operator	200.000,-	
25.	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Operator	200.000,-	
26.	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Operator	200.000,-	
27.	Pelaksana pada Dinas Syariah Islam	Operator	200.000,-	
28.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dayah	Operator	200.000,-	
29.	Pelaksana pada Dinas Pertanahan	Operator	200.000,-	
30.	Pelaksana pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Operator	200.000,-	
31.	Pelaksana pada Sekretariat Majelis Adat Aceh	Operator	200.000,-	
32.	Pelaksana pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Operator	200.000,-	
33.	Pelaksana pada Sekretariat Baitul Mal	Operator	200.000,-	
34.	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Operator	200.000,-	

1	2	3	4	5
35.	Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah	Operator	200.000,-	
36.	Pelaksana pada Kecamatan Makmur	Operator	200.000,-	
37.	Pelaksana pada Kecamatan Gandapura	Operator	200.000,-	
38.	Pelaksana pada Kecamatan Jangka	Operator	200.000,-	
39.	Pelaksana pada Kecamatan Kutablang	Operator	200.000,-	
40.	Pelaksana pada Kecamatan Peusangan Siblih Krueng	Operator	200.000,-	
41.	Pelaksana pada Kecamatan Peusangan Selatan	Operator	200.000,-	
42.	Pelaksana pada Kecamatan Peusangan	Operator	200.000,-	
43.	Pelaksana pada Kecamatan Juli	Operator	200.000,-	
44.	Pelaksana pada Kecamatan Kota Juang	Operator	200.000,-	
45.	Pelaksana pada Kecamatan Kuala	Operator	200.000,-	
46.	Pelaksana pada Kecamatan Jeumpa	Operator	200.000,-	
47.	Pelaksana pada Kecamatan Peudada	Operator	200.000,-	
48.	Pelaksana pada Kecamatan Peulimbang	Operator	200.000,-	
49.	Pelaksana pada Kecamatan Jeunieb	Operator	200.000,-	
50.	Pelaksana pada Kecamatan Pandrah	Operator	200.000,-	
51.	Pelaksana pada Kecamatan Simpang Mamplam	Operator	200.000,-	
52.	Pelaksana pada Kecamatan Samalanga	Operator	200.000,-	
53.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Makmur	Operator	200.000,-	
54.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Gandapura	Operator	200.000,-	
55.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Jangka	Operator	200.000,-	
56.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kuta Blang	Operator	200.000,-	
57.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Peusangan Siblih Krueng	Operator	200.000,-	
58.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan	Operator	200.000,-	

1	2	3	4	5
59.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Peusangan	Operator	200.000,-	
60.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Cot Ijue	Operator	200.000,-	
61.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Juli II	Operator	200.000,-	
62.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Juli	Operator	200.000,-	
63.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Juang	Operator	200.000,-	
64.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kuala	Operator	200.000,-	
65.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Jeumpa	Operator	200.000,-	
66.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Peudada	Operator	200.000,-	
67.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Peulimbang	Operator	200.000,-	
68.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Jeunieb	Operator	200.000,-	
69.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Pandrah	Operator	200.000,-	
70.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Simpang Mamplam	Operator	200.000,-	
71.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Samalanga	Operator	200.000,-	
72.	Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Mon Keulayu	Operator	200.000,-	
73.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SD	Operator	200.000,-	
74.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SD	Operator	200.000,-	
75.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SD	Operator	200.000,-	
76.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SD	Operator	200.000,-	
77.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SD	Operator	200.000,-	

1	2	3	4	5
78.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SD	Operator	200.000,-	
79.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SD	Operator	200.000,-	
80.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SD	Operator	200.000,-	
81.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SD	Operator	200.000,-	
82.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SD	Operator	200.000,-	
83.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SD	Operator	200.000,-	
84.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SMP	Operator	200.000,-	
85.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SMP	Operator	200.000,-	
86.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SMP	Operator	200.000,-	
87.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SMP	Operator	200.000,-	
88.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SMP	Operator	200.000,-	
89.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pembantu dinas) SMP	Operator	200.000,-	
90.	Pelaksana pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Operator	200.000,-	
91.	Pelaksana pada TK (dinas)	Operator	200.000,-	
92.	Pelaksana pada SD (dinas)	Operator	200.000,-	
93.	Pelaksana pada SMP (dinas)	Operator	200.000,-	
94.	Pelaksana pada BKPSDM	Operator	200.000,-	
95.	Pelaksana pada BKPSDM	Operator	200.000,-	
96.	Pelaksana pada BKPSDM	Operator	200.000,-	
97.	Pelaksana pada BKPSDM	Operator	200.000,-	
98.	Pelaksana pada BKPSDM	Operator	200.000,-	

1	2	3	4	5
100.	Pelaksana pada BKPSDM	Operator	200.000,-	
101.	Pelaksana pada BKPSDM	Operator	200.000,-	
102.	Pelaksana pada BKPSDM	Operator	200.000,-	

BUPATI BIREUEN, *f.-*



MUZAKKAR A. GANI